

Judul : Berbagai Syarat Setelah RUU TPKS Disahkan
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

NASIONAL

Berbagai Syarat Setelah RUU TPKS Disahkan

DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Perlu sejumlah jaminan penguatan dengan undang-undang lain.

EDISI, 13 APRIL 2022

f t w +

IMAM HAMDI





KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12 April 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

- DPR mengesahkan RUU TPKS yang isinya secara substansi cukup progresif.
- Pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komnas Perempuan terus mendorong terbitnya rumusan peraturan turunan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

JAKARTA Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ([RUU TPKS](#)) yang telah disahkan secara substansi cukup progresif dan memberikan banyak penguatan pada aspek hukum acara, penguatan hak korban, hingga keteraturan pengaturan tindak pidana. Meski begitu, undang-undang tersebut masih memerlukan jaminan penguatan melalui aturan lainnya. "Misalnya penguatan rumusan pemerkosaan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ([KUHP](#)).” ujar peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, kemarin.

KC ▶ PD
Berita Nasional 13 April 2022: Berbagai Syarat Setelah RUU TPKS Disahkan
Audiobook Koran Tempo

Maidina menjelaskan, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah diundangkan tidak memuat pemerkosaan sebagai tindak pidana baru. Pemerkosaan dimuat sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya dalam Pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut. Dengan begitu, kata dia, korban pemerkosaan tetap menjadi subyek dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rapat paripurna DPR, kemarin, secara resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu dihadiri total 311 anggota Dewan. Rinciannya, 51 orang hadir secara fisik, 225 orang hadir secara virtual, dan 51 orang tak hadir. Dengan jumlah itu, rapat paripurna ke-19 tersebut dianggap memenuhi kuota forum atau kuorum. RUU TPKS disahkan setelah rancangan tersebut disepakati oleh delapan dari sembilan fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi DPR, Rabu pekan lalu.



Sejumlah aktivis perempuan bertepuk tangan sesuai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 12 April 2022. TEMPO M. Taufan Rengganis

Maidina mengatakan penguatan rumusan revisi KUIIP harus segera dilakukan. Dengan jaminan bahwa rumusan [revisi KUIIP](#) mengatasi permasalahan yang ada dalam rumusan pemerkosaan dalam KUIIP. ICJR berharap rumusan pemerkosaan nantinya memasukkan poin *gender-neutral*, unsur paksaan yang menjangkau



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

relasi kuasa atau kekerasan psikis, tidak hanya penetrasi penis-vagina, serta tidak hanya dapat terjadi di luar perkawinan. "Dalam revisi KUIIP, pasal pemerkosaan juga harus ditegaskan sebagai bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 2 huruf j RUU TPKS," ujar dia.

Kedua, perlunya penegasan dalam revisi [KUIIP](#) bahwa pemaksaan aborsi juga merupakan kekerasan seksual. Pemerintah dan DPR, kata dia, tidak memasukkan pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual. Kedua lembaga pembahas undang-undang itu juga tidak mendaftarkan pemaksaan aborsi sebagai jenis kekerasan seksual dalam undang-undang lain.

Pemerintah dan legislator, kata Maidina, hanya mendalilkan bahwa pengaturan tersebut ada dalam Pasal 347 KUIIP dan Pasal 469 ayat 2 revisi KUIIP. "Maka, dalam revisi KUIIP nanti, harus ditegaskan bahwa perbuatan ini sebagai bentuk kekerasan seksual," ujar dia.

Hal ketiga, menurut ICJR, adalah perlunya jaminan sinkronisasi pengaturan soal pelecehan seksual fisik dengan eksploitasi seksual dalam revisi KUIIP. Dia menjelaskan, eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 RUU TPKS dengan dua perbuatan pelecehan fisik. Keduanya diatur dalam Pasal 6 huruf b dan c. Pengaturan perbuatan tersebut mirip, tapi ancaman pidananya berbeda sehingga diperlukan sinkronisasi. ICJR berharap revisi KUIIP dapat memperbaiki rumusan Pasal 6 huruf b dan c RUU TPKS.

Penguatan lain yang tak kalah penting adalah jaminan sinkronisasi dengan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut ICJR, pemerintah dan DPR secara progresif memasukkan ihwal kekerasan seksual berbasis elektronik. Aturan itu ada dalam Pasal 14 RUU TPKS, yang melarang perekaman, transmisi, dan penguntitan orang lain ataupun konten pribadi orang lain tanpa persetujuan. "Dengan begitu, Pasal 27 ayat 1 UU ITE, yang berorientasi pada konten bukan *consent*, harus dihapuskan dalam revisi [UU ITE](#)."

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan merekomendasi DPR dan pemerintah memastikan aturan soal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

pemerintah memastikan aturan soal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam revisi KUIIP. Komnas Perempuan juga meminta DPR dan pemerintah memastikan adanya pasal jembatan dalam revisi KUIIP yang memungkinkan korban pemerkosaan serta pemaksaan aborsi dapat mengakses hak-hak selama penanganan kasus ataupun pemulihan sebagaimana dimuat dalam UU TPKS. "Setelah pengesahan ini, Komnas Perempuan terus mendorong terbitnya rumusan peraturan turunan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ujar komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istanisa D.F. Iskandar, menilai undang-undang yang baru disahkan itu berisi tujuh muatan yang sangat progresif. Salah satunya ihwal restitusi. Pengaturan mengenai restitusi tetap mengedepankan tanggung jawab pelaku, dari menuntut pembayaran oleh pelaku hingga pembebanan pihak ketiga.

Selain itu, terdapat pengaturan penyitaan harta kekayaan hingga hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tak adanya pihak ketiga. "Dalam rancangan undang-undang, ada tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi," ujar Livia.

Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual menyebutkan substansi tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terlihat belum lengkap. "Dua usulan, yakni pemaksaan aborsi dan pemerkosaan, tidak masuk undang-undang ini," ujar anggota Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, [Anis Hidayah](#).

Dia mengatakan pemerintah akan memasukkan ihwal pemerkosaan yang diatur sebagai pasal "jembatan", yang nantinya diatur secara lebih detail dalam revisi KUIIP. "Padahal kasus pemerkosaan dengan korban perempuan dan anak sebagaimana kita ketahui terus berulang terjadi," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya, mengatakan

klausul pemerkosaan dan aborsi sebenarnya telah diatur melalui regulasi lain. Menurut dia, klausul pemerkosaan telah diatur melalui KUIIP, sedangkan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan. “Kekuatan undang-undang ini bisa menggunakan hukum acaranya. Jadi, jenis perkaranya bisa tersebar di undang-undang mana pun, tapi hukum acaranya bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Willy.



Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya, mengikuti rapat pleno pengambilan keputusan RUU TPKS, di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 April 2022. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengakui bahwa [RUU TPKS](#) yang disahkan menjadi undang-undang masih memiliki kekurangan. Pemerintah dan DPR, kata dia, berjanji membahas pasal-pasal yang krusial. “Termasuk soal pemerkosaan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kami sesuaikan agar berbagai modus operandi bentuk



Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya, mengikuti rapat pleno pengambilan keputusan RUU TPKS, di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 April 2022. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengakui bahwa [RUU TPKS](#) yang disahkan menjadi undang-undang masih memiliki kekurangan. Pemerintah dan DPR, kata dia, berjanji membahas pasal-pasal yang krusial. “Termasuk soal pemerkosaan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kami sesuaikan agar berbagai modus operandi bentuk kekerasan seksual apa pun bisa ditanggulangi dengan sarana hukum yang ada,” ujar Edward.

IMAM HAMDI | DEWI NURITA

[#Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE](#)

[#Revisi KUHP | KUHP](#)

[#KUHP](#)

[#RUU TPKS](#)